



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian, perlu disesuaikan dengan adanya penetapan pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 3424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 6037);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara, Nomor 6264);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tatacara Penetapan Penugasan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah dan di Luar Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2017, Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA MENANDATANGANI KEPUTUSAN DAN SURAT-SURAT DI BIDANG KEPEGAWAIAN.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Menandatangani Keputusan dan Surat-Surat di Bidang Kepegawaian

1. Ketentuan Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka diantara angka 10 dan angka 11 menjadi angka 10A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung adalah Gubernur Lampung yang selanjutnya disebut Gubernur.
2. Pejabat Pendelegasian Wewenang adalah pelimpahan atau kewenangan dari Gubernur Lampung kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan di bidang kepegawaian.
3. Pejabat Pemberi Kuasa adalah Gubernur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
9. Pejabat yang diberi delegasi wewenang menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan kuasa untuk menandatangani keputusan di bidang kepegawaian adalah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.
- 10A. Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat Calon PPPK adalah Calon PPPK Provinsi Lampung.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Lampung.

12. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan atau kewenangan dari Gubernur Lampung kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama jabatannya sendiri menandatangani keputusan di bidang kepegawaian.
13. Pemberian kuasa adalah pemberian kuasa kepada pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Gubernur untuk menandatangani keputusan atau surat-surat di bidang kepegawaian.

2. Pasal 2 dihapus.

3. Ketentuan Lampiran I Pasal 3 diubah, sehingga Lampiran I Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 3 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Lampiran I Pasal 4 diubah, sehingga Lampiran I Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 4 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Lampiran I Pasal 5 diubah, sehingga Lampiran I Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Bidang untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 5 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

6. Ketentuan Lampiran I Pasal 6 diubah, sehingga Lampiran I Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk menetapkan keputusan dan atau mengeluarkan surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

7. Ketentuan Lampiran II Pasal 8 diubah, sehingga Lampiran II Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 2 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan Lampiran II Pasal 9 diubah, sehingga Lampiran II Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pejabat pendelegasi wewenang memberikan kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Kepala Bidang untuk menandatangani keputusan dan atau surat-surat di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada kolom 3 dan kolom 4 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22- 1 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 1 - 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



FAHRIZAL DARMINTO

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 4 TAHUN 2021
 TANGGAL : 22 Januari 2021

**KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DI BIDANG
 KEPEGAWAIAN YANG DIDELEGASIKAN**

NO	GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG	KEPALA PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
1.	a. Penetapan Pengangkatan Calon PNS dan Calon PPPK b. Penetapan Pengangkatan Calon PNS dan Calon PPPK menjadi PNS dan PPPK		a. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Penetapan Pengangkatan Calon PNS dan Calon PPPK b. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Penetapan Pengangkatan Calon PNS dan Calon PPPK menjadi PNS dan PPPK		
2		Perjanjian kerja PPPK dengan Pemerintah Provinsi Lampung			
3.	Penetapan mutasi PNS a. Dari Provinsi Lampung ke Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Lampung dan sebaliknya b. Antar Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Lampung				
4.	Keputusan tentang Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung		Salinan, Petikan dan SPP Keputusan Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Fungsional dan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung		
5.		a. Penetapan mutasi PNS Jabatan Pelaksana antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung setelah mendapatkan persetujuan Gubernur b. Penetapan mutasi jabatan fungsional guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung setelah mendapatkan persetujuan Gubernur	a. Salinan dan Petikan Penetapan mutasi PNS Jabatan Pelaksana antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung b. Salinan dan Petikan penetapan mutasi jabatan fungsional guru di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.		

NO	GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG	KEPALA PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
6.			Penetapan Pengangkatan dan penempatan dalam dan dari jabatan pelaksana dalam satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Setelah mendapat usulan dari Kepala Perangkat Daerah	Salinan dan petikan penetapan pengangkatan dan penempatan dalam dan dari jabatan pelaksana dalam satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Setelah mendapat usulan dari Kepala Perangkat Daerah	
7.		Penetapan pemberhentian PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dari Jabatan Pelaksana disebabkan mutasi keluar Pemerintah Provinsi Lampung			
8.	Surat Pengantar Usul dan Nota Usul Kenaikan Pangkat bagi PNS Gol. IV/c keatas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota		Surat Pengantar Usul dan Nota Usul Kenaikan Pangkat bagi PNS Gol. IV/b kebawah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan PNS Gol IV/a sd IV/b Kabupaten/Kota		
9.	Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS.		Salinan dan Petikan Penetapan Penyesuaian Masa Kerja PNS		
10.	Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Pembina Golongan IV/a s.d. IV/b di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota	Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Pengatur Muda Golongan II/a s.d. Penata Tingkat I Golongan III/d di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	a. Salinan dan Petikan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Gol. II/a s.d. IV/b di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Golongan IV/a s.d. IV/b Kabupaten/Kota b. Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Juru Tingkat I Golongan I/d kebawah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Salinan dan petikan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Gol. I/a s.d. I/d	
11.		Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c ke atas dan PPPK JPT.	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Golongan III/a s.d. IV/b dan PPPK Jabatan Fungsional	Kenaikan Gaji Berkala PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat 1 Golongan II/d ke bawah	
12.	Surat pengantar usulan peningkatan pendidikan bagi PNS yang memiliki dan telah menyelesaikan Tugas Belajar / Izin Belajar Gol. IV/c ke atas		Surat pengantar usulan peningkatan pendidikan bagi PNS yang memiliki dan telah menyelesaikan Tugas Belajar / Izin Belajar Gol. IV/b ke bawah.		

NO	GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG	KEPALA PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
13.	Penetapan Peningkatan Pendidikan bagi PNS yang memiliki dan telah menyelesaikan Tugas Belajar/Izin Belajar Golongan IV/c ke atas	Penetapan Peningkatan Pendidikan bagi PNS yang memiliki dan telah menyelesaikan Tugas Belajar/Izin Belajar Golongan IV/b ke bawah			
14.		Penetapan Surat Keterangan Pemberian Izin Belajar bagi PNS yang mengikuti program pendidikan S-3/ Spesialis II/Konsultan, S-2/Spesialis I,S1 Kebawah dan Keprofesian Setelah mendapat Persetujuan Tim Penilai Kinerja	Petikan Surat Keterangan Izin Belajar bagi PNS yang mengikuti program pendidikan S-3/ Spesialis II/Konsultan, S-2/Spesialis I,S1 Kebawah dan Keprofesian		
15	Surat perintah untuk mengikuti Diklatpim Tk. I dan II	Surat perintah untuk mengikuti Diklat Prajabatan, Diklatpim Tk. III dan IV	Surat perintah untuk mengikuti Diklat Teknis/ Diklat Fungsional dari BPSDM.		Surat perintah untuk mengikuti Diklat dari instansi masing-masing
16.		Surat Tanda Lulus Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat			
17.	a. Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PPPK dalam dan dari Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	Salinan, Petikan dan SPP Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	a. Salinan, Petikan dan SPP Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung b. Salinan dan Petikan Keputusan tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PPPK dalam dan dari Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung		
18.	Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Provinsi Lampung	a. Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Surat Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi Pejabat Administrator di Lingkungan Provinsi Lampung b. Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) bagi Pejabat Pengawas di Lingkungan Provinsi Lampung			Surat Perintah Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi Pejabat Pengawas di Lingkungan Provinsi Lampung

NO	GOVERNOR	SECRETARY REGION	HEAD BKD	HEAD FIELD	HEAD EQUIPMENT REGION
1	2	3	4	5	6
19.		Decision regarding Adjustment of Job Grade and Promotion Job Grade Job Functional Madya di Environment Province Lampung	Salinan dan Petikan Decision regarding Adjustment of Job Grade and Promotion Job Grade Job Functional Madya di Environment Province Lampung		
20.			Decision regarding Adjustment and Promotion Job Grade functional Pemula sampai dengan job Grade Job Muda di Environment Government Province Lampung	Salinan dan petikan decision regarding Adjustment and Promotion job grade functional pemula sampai dengan job Grade Job Muda di Environment Government Province Lampung	
21.					Penetapan Angka Kredit (PAK) oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Job Functional bagi Pejabat Functional yang masih menjadi authority area di Environment Government Province Lampung (sesuai aturan masing-masing job functional)
22.					Surat Perintah Task Tim Penilai Angka Kredit Job Functional di Environment Government Province Lampung
23.	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pension for PNS yang menduduki job JPT Pertama dan Functional Ahli Madya.	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pension for PNS yang menduduki Job Administration, Job Functional Ahli Muda, Ahli Pertama dan Terampil Setelah mendapat persetujuan Governor.	Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pension PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I Gol. II/d dibawah setelah mendapat persetujuan Governor		

NO	GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG	KEPALA PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
24.			a. Surat pengantar usul pemberhentian/ pensiun PNS yang JPT Madya dan Pratama dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama b. Surat pengantar usul pemberhentian/ pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I (IV/b) ke atas c. Surat pengantar usul pemberhentian/ pensiun PNS yang berpangkat Pembina (IV/a) ke bawah		
25.	1. Pemberian cuti bagi Pejabat Pimpinan Tinggi 2. Pemberian Cuti di luar Tanggungan Negara bagi seluruh PNS 3. Pemberian Cuti yang akan dijalankan di Luar Negeri bagi seluruh PNS yang berupa : - Cuti Tahunan - Cuti Besar - Cuti Sakit - Cuti Melahirkan - Cuti Karena Alasan Penting 4. Pengaktifan kembali bagi PNS yang telah selesai melaksanakan cuti diluar tanggungan negara	Pemberian Cuti yang akan dijalankan di dalam negeri bagi Pejabat Administrator berupa : - Cuti Tahunan lebih dari 3 hari - Cuti Besar - Cuti Sakit lebih dari 3 hari - Cuti Melahirkan - Cuti karena Alasan Penting	1. Pemberian Cuti yang akan dijalankan di dalam negeri bagi Pejabat Pengawas dan Pejabat Fungsional Gol. III dan IV / PPPK Jabatan Fungsional berupa : - Cuti Tahunan lebih dari 3 hari - Cuti Besar - Cuti Sakit lebih dari 3 hari - Cuti Melahirkan - Cuti karena Alasan Penting 2. Pemberian Cuti yang akan dijalankan di dalam negeri bagi Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Gol II berupa: - Cuti Sakit Lebih dari 14 hari - Cuti Besar		1. Pemberian Cuti yang akan dijalankan di dalam negeri bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional / PPPK Jabatan Fungsional berupa : - Cuti Tahunan 1 s/d 3 hari - Cuti Sakit 1 s/d 3 hari 2. Pemberian Cuti yang akan dijalankan di dalam negeri bagi Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional Golongan II berupa: - Cuti Tahunan - Cuti Sakit 1 s/d 14 hari. - Cuti Melahirkan - Cuti Karena Alasan Penting
26.	Surat usul pemberian Tanda Kehormatan bagi PNS dan PPPK				

NO	GUBERNUR	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG	KEPALA PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6
27.		Pengambilan sumpah dan janji CPNS			
28.	Keputusan tentang penugasan khusus/perpanjangan PNS pada Instansi Pemerintah/di luar Instansi Pemerintah		Salinan dan Petikan Keputusan tentang penugasan khusus/perpanjangan PNS pada Instansi Pemerintah / di luar Instansi Pemerintah		

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

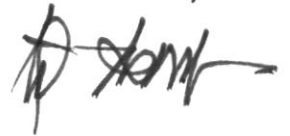
LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 22 Januari 2021

**KEWENANGAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG DI BIDANG
KEPEGAWAIAN YANG DIBERIKAN KUASA**

NO	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG	KEPALA PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
1.		Surat pengantar dan atau Nota Usul Mutasi ke Kementerian Dalam Negeri/ BKN/Kantor Regional BKN hal mutasi PNS antar Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Mutasi PNS dari Provinsi Lampung ke Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dan sebaliknya, mutasi PNS antar Kabupaten/ Kota antar Provinsi, mutasi PNS antar Provinsi dan dari Provinsi Lampung/Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung ke Instansi Pusat dan sebaliknya		
2.		Surat usul penetapan NIP Calon PNS/Calon PPPK		
3.	a. Surat permintaan persetujuan dan persetujuan mutasi PNS dari Kabupaten/Kota/ Instansi Pusat ke Provinsi Lampung dan sebaliknya, antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dengan pangkat Golongan IV/a keatas. b. Surat persetujuan penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan diluar Instansi Pemerintah dengan pangkat Golongan IV/a keatas	a. Surat permintaan persetujuan dan persetujuan mutasi PNS dari Kabupaten/Kota/Instansi Pusat ke Provinsi Lampung dan sebaliknya, antar Kabupaten/Kota antar Provinsi dengan pangkat Golongan III/d kebawah. b. Surat persetujuan penugasan PNS pada Instansi Pemerintah dan diluar Instansi Pemerintah dengan pangkat Golongan III/d kebawah		
4.		Surat pengantar (usul) Penetapan Kartu Pegawai/ Kartu Istri/ Kartu Suami, KPE		
5.		Usul Penyesuaian Masa Kerja PNS.		
6.		Salinan dan Petikan Peningkatan Pendidikan bagi PNS yang memiliki dan telah menyelesaikan Tugas Belajar/Izin Belajar Golongan IV/b ke bawah.		
7.	Surat Pengantar ke Kemendagri tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	Surat Pengantar ke Pemerintah Kabupaten/Kota tentang Surat Jawaban dari Pemerintah Pusat.		

NO	SEKRETARIS DAERAH	KEPALA BKD	KEPALA BIDANG	KEPALA PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5
8.	Persetujuan Menjadi Panitia Seleksi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung			
9.	Surat rekomendasi untuk pelaksanaan tes bagi PNS yang mengikuti tugas belajar program pendidikan s-3/Spesialis II/Konsultan, S-2/Spesialis I, S-1 kebawah dan Keprofesian dalam negeri atau luar negeri, setelah mendapat persetujuan Gubernur			
10.	Keputusan tentang Pemberian tugas belajar PNS yang mengikuti program pendidikan s-3/Spesialis II/Konsultan, S-2/Spesialis I, S-1 kebawah dan Keprofesian dalam negeri atau luar negeri, setelah mendapat persetujuan Gubernur			
11.	Keputusan tentang Pencabutan tugas belajar PNS yang mengikuti pendidikan di dalam negeri dan luar negeri			
12.	Pemberian/ Penolakan izin perkawinan lebih dari seorang dan izin perceraian bagi PNS			
13.	Surat Permintaan/perpanjangan penugasan pada Instansi pemerintah atau di luar Instansi pemerintah	Surat Usulan penerbitan nota pertimbangan teknis Kepala BKN tentang penugasan/perpanjangan PNS pada Instansi Pemerintah dan di luar Instansi Pemerintah		
14.		Duplikat Petikan CPNS/PNS/PPPK/ Petikan Kenaikan Pangkat Gol. II/a s.d. IV/b	Duplikat Keputusan Kenaikan Pangkat Gol. I/d kebawah	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI